KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4218/IT2/HK.00.01/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN "ANGKA NITISASTRO"

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang :
a. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember memandang Prof. Dr. Ir. Johan Silas dan Ir. Sutopo Kristianto, M.M. telah memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan "ANGKA NITISASTRO";
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan surat nomor T/86103/IT2.SA/TU.00.08/2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pemberian Penghargaan "ANGKA NITISASTRO" kepada Prof. Dr. Ir. Johan Silas dan Ir. Sutopo Kristianto, M.M.;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Penghargaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN "ANGKA NITISASTRO".

KESATU : Menetapkan Prof. Dr. Ir. Johan Silas dan Ir. Sutopo Kristianto, M.M. sebagai penerima penghargaan "ANGKA NITISASTRO" atas prestasi, karya, atau jasa yang berdampak besar bagi pengembangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);

KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Berprestasi dalam menggali, mengembangkan dan memasyarakatkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni atas nama ITS;
b. Berkarya besar dalam penelitian di bidang IPTEKS yang hasil penelitiannya terbukti dapat bermanfaat untuk pengembangan ITS;
c. Berjasa besar dalam membantu meningkatkan jejaring/pengembangan hubungan baik ITS dengan instansi di dalam dan luar negeri; atau
d. Berjasa besar dalam pengembangan ITS dengan memberikan kontribusi dan simpati yang khusus atau memberi keteladanan yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat luas dalam rangka memajukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mengangkat CITRA ITS.

KETIGA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 November 2019
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. Eng.
NIP. 19651012 1990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Kepala Bagian TU dan Kearsipan
6. Yang bersangkutan
   di lingkungan ITS.